



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 02/Pdt.P/2018/PN.Amr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**VERONITA LUTZOW TUMIPA**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wirasuwasta Alamat  
Desa Sinisir Jaga IV Kecamatan Modinding  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25 Januari 2018 didalam register perkara Nomor : 02/Pdt.P/2018/PN.Amr yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW;
- Bahwa suami pemohon HERBERT RICHARD LUTZOW telah meninggal dunia tanggal 07 Mei 2015 dengan kutipan akta kematina nomor 176/DKCS/2015;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 oran anak masing masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor:8575/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 Juni 2014;
2. MELKYEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 242671/2007 tanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dalam perkawinan memiliki harta – harta didapat dalam perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin, menjula, atau dengan kata lain mengurus harta yang didapat selama dalam perkawinan pemohon dengan Almarhum suami Pemohon namaun terkendala karena kedua anak Pemohon dan Sumai Pemohon Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW masih tergolong dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu menandatangani surat surat yang berkaitan dengan pengurusan harta harta dimaksud karena itu pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar Pemohon ditetapkan sebagi wali atas anak-anak tersebut yaitu menandatangani semua surat surat menyurat yang berkaitan dengan pengurusan harta harta tersebut;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari anak pemohon dan Almarhum suami Pemohon HERBERT RICHARD LUTZOW bernama:

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 2 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor:8575/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 Juni 2014, dimana saat ini masih berusia 16 tahun;
- MELKYEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 242671/2007 tanggal 19 Desember 2017, dimana saat ini masih berusia 14 tahun; Untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menjual, atau dengan kata lain mengurus/menandatangani semua surat menyurat yang berkaitan dengan pengurusan harta yaitu dengan menjadi kuasa atas pemohon untuk menjual
- Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Nomor : 10.13.22.24.1.00210, dengan luas 4694 m2 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di propensi Jawa Barat Kabupaten Cianjur, Kecamatan Sukaresmi Desa Pakuon tercatat atas nama Melkizedek Lutzow, Veronita Lutzow, Viola Natalie Lutzow;
- Sebidang tanah darat (kosong) dengan Sertifikat Nomor : 10.13.28.18.01997, dengan luas 440 m2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di propensi Jawa Barat Kabupaten Cianjur, Kecamatan Palasari, Desa Ciputri tercatat atas nama H.R LUTZOW;
- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan Sertifikat Nomor :10.13.28.18.01999, dengan luas 510 m2 (lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di propensi Jawa Barat Kabupaten Cianjur, Kecamatan Palasari, Desa Ciputri tercatat atas nama H.R IUTZOW;

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 3 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon FERONITA LUTZOW TUMIPA, dikuasakan kepada kuasa Hukum ADRIANUS HOBIHI,SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah surat permohonan dibacakan Pemohon bertetap dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Sakramen Nikah, tertanggal 15 Juni 1991, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 176/DKCS/2015 tertanggal 26 Mei 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran atas nama VIOLA NATALIE LUTZOW, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor:8575/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 Juni 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELKYZEDEK LUTZOW, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 242671/2007 tanggal 19 Desember 2017;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7105011703140006, tertanggal 14 April 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
6. Foto Copy Sertifikat Nomor :10.13.22.24.1.00210, atas nama Melkizedek Lutzow, Veronita Lutzow, Viola Natalie Lutzow, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda bukti (P.5);

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 4 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Sertifikat Nomor :10.13.28.18.01997, tercatat atas nama H.R LUTZOW, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda bukti (P.5);
8. Foto Copy Sertifikat Nomor :10.13.28.18.01999, tercatat atas nama H.R IUTZOW, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda bukti (P.5);
9. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor:8575/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 Juni 2014 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda bukti (P.5)
10. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama MELKYESEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 242671/2007 tanggal 19 Desember 2017 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda bukti (P.5)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, telah sesuai dengan aslinya serta memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**I. Rina Somba,**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon beserta Almarhum suami Pemohon yang merupakan sahabat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan Pemohon dengan suaminya menikah;

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 5 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pemohon saat ini sudah Janda;
- Bahwa pada saat ini sumai pemohon yaitu HERBERT RICHARD LUTZOW sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Alm. HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama:
  - VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001;
  - MELKYESEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan suami Pemohon HERBERT RICHARD LUTZOW bersama dengan anak anak mereka tinggal di Desa Siniir, Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- bahwa saksi tahu kalau pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai tanah di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akan menjual tanah-tanah yang ada di Jakarta;
- Bahwa hubungan pemohon dan Almarhum adalah suami istri;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2015;

**II. Vanesa Tumipa**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan saksi adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan pemohon dan Almarhum adalah suami istri;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa saya hadir pada saat pemakaman dari Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW;

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 6 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW menikah didesa Sinisir;
- Bahwa pemohon dan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai tanah yang didapat dalam pernikahan;
- Bahwa saat ini pemohon sudah hidup sendiri/Janda;
- Bahwa pemohon dan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama umur 16 tahun anak kedua umur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah-tanah yang ada dijakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut tapi saksi tahu kalau pemohon dan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW, memiliki tanah dan rumah dijakarta dan saat ini pemohon akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang akan membeli adalah ibu Santi Wijaya;

**III. Ester Kumayas,** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW, adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon HERBERT RICHARD LUTZOW sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis kelamin Perempuan umur 16 tahun dan MELKYSEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW mempunyai tanah dan rumah yang berada di Jakarta;

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 7 of 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW dan anak-anak tinggal di Desa Sinisir, Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta -fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW di Siniir pada tanggal 05 Mei 1994, Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik No. 0115/111/PSYP/1/2000, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
  1. VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001;
  2. MELKYESEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2015, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 176/DKCS/2015 tertanggal 26 Mei 2015 akan tetapi pada pokoknya suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun yang sama sesuai akta kematian tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama VIOLA NATALIE LUTZOW dan MELKYESEK LUTZOW belum dewasa dan masih dibawah umur ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon bersama almarhum suaminya telah memperoleh harta berupa dua bidang tanah kosong dan satu bidang

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 8 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan diatasnya ada bangunan rumah sesuai sertifikat hak milik masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur setiap melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama VIOLA NATALIE LUTZOW dan MELKYEDEK LUTZOW yang belum dewasa, dengan maksud untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pembebanan Hak Tanggungan atas harta pendapatan bersama Pemohon dan Almarhum suami Pemohon berupa Sertifikat Nomor : 10.13.22.24.1.00210, Sertifikat Nomor :10.13.28.18.01997, Sertifikat Nomor : 10.13.28.18.01999, yang terletak di propensi Jawa Barat Kabupaten Cianjur, demi kepentingan kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut, sehingga hakim berpendapat cukup layak dan patut agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembebanan hak Tanggungan atas harta pendapatan bersama pemohon dan Almarhum Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 9 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak-anak pemohon dan Almarhum Suami Pemohon Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW bernama :

- VIOLA NATALIE LUTZOW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 September 2001, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor:8575/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 Juni 2014, dimana saat ini masih berusia 16 tahun;

- MELKYEDEK LUTZOW, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 242671/2007 tanggal 19 Desember 2017, dimana saat ini masih berusia 14 tahun;

Untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menjadi kuasa menjual, menjual, atau dengan kata lain mengurus / menandatangani semua surat meyrat yang berkaitan dengan penjualan tanah-tanah yang didapat selama dalam perkawinan pemohon dan Almarhum suami Pemohon Almarhum HERBERT RICHARD LUTZOW tersebut;

3.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Amurang pada hari **RABU** tanggal **07 Februari 2018**, Oleh kami **EDWIN R MARENTEK,SH**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **YOSE RIZAL,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Penetapan Permohonan nomor 02/Pdt.P/2018/PN.Amr Page 10 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOSE RIZAL,SH.**

**EDWIN R MARENTEK,SH.**

**Perincian biaya :**

- Biaya panggilan	: Rp. 275.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)